



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2019

LPS. Restrukturisasi Perbankan. Aset. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN ASET YANG TERSISA DARI
PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Program Restrukturisasi Perbankan yang selanjutnya disingkat PRP adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

3. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
4. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang dan/atau aset lainnya karena peraturan perundang-undangan, perjanjian atau sebab apapun.
5. Penjamin Utang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Debitur.
6. Tagihan adalah segala hak Lembaga Penjamin Simpanan untuk menerima pembayaran sejumlah uang dan/atau aset lainnya dari Debitur, yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan PRP.
7. Penyelamatan Tagihan adalah upaya penyelesaian Tagihan lanjutan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan selama penyelenggaraan PRP.
8. Penghapusbukuan adalah proses penghapusan akun aset berupa Tagihan kepada Debitur dari laporan posisi keuangan yang merupakan transaksi internal Lembaga Penjamin Simpanan dengan tidak menghapuskan hak tagih.
9. Penghapustagihan adalah proses penghapusan hak tagih atas suatu Tagihan kepada Debitur.
10. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
11. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh Debitur atau Penjamin Utang dengan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

13. Agunan adalah harta kekayaan Debitur atau Penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
14. Tagihan Tidak Dapat Tertagih Perbankan yang selanjutnya disingkat TTDT adalah pernyataan atau status yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bahwa Tagihan telah ditagih secara optimal namun masih terdapat sisa Tagihan.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menyelesaikan aset berupa Tagihan yang masih tersisa dari PRP.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit;
 - b. akta pengakuan utang;
 - c. surat berharga bersifat utang;
 - d. pembebanan kerugian Bank kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham bilamana kerugian Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ yang setara, dan/atau pemegang saham;
 - e. hak Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang saham yang timbul dari PRP, termasuk hak dividen dan hak hasil likuidasi perseroan; dan/atau
 - f. Tagihan PRP lainnya.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pencatatan aset berupa Tagihan yang masih tersisa dari PRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II
UPAYA PENYELAMATAN TAGIHAN

Bagian Kesatu
Cara Upaya Penyelamatan Tagihan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menyelesaikan aset berupa Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara melakukan upaya Penyelamatan Tagihan, yang meliputi:
 - a. penagihan intensif kepada Debitur dan/atau Penjamin Utang;
 - b. pengondisian kembali, penjadwalan kembali, dan/atau restrukturisasi Tagihan;
 - c. penjualan Tagihan;
 - d. penjualan Agunan;
 - e. penawaran aset berupa Tagihan kepada kreditur lain sebagai pembayaran kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelenggaraan PRP; dan/atau
 - f. upaya Penyelamatan Tagihan lainnya.
- (2) Upaya Penyelamatan Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penyelesaian Tagihan lanjutan yang telah dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan selama penyelenggaraan PRP.

Bagian Kedua
Penagihan Intensif

Pasal 4

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penagihan intensif kepada Debitur dan/atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui surat panggilan dalam rangka penyelesaian Tagihan.
- (2) Dalam hal Debitur dan/atau Penjamin Utang tidak memenuhi panggilan, Lembaga Penjamin Simpanan